



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/PID/2017/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD MURJANI RIZALI NOOR, S.E. BIN H. ACHMAD KUSASI (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sutoyo S Komplek Ar Rahman No.29 Rt.07 Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap
sendiri di persidangan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Juli 2017, No.173 /Pid.B/2017/PN.Bjm,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa AHMAD MURJANI RIZALI NOOR, S.E. BIN H. ACHMAD KUSASI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”;

Halaman 1 dari Halaman 7
Putusan Nomor : 54/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas kwitansi;

Dikembalikan kepada PT. KARYA ABU FADHIL;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Terdakwa hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Nomor. 29/Akta.Pid/2017/PN.Bjm dibuat oleh SATRIO PRAYITNO SH.MH I Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2017 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

III. Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 1 Februari 2017 No.Reg. Perk. PDM-33/BJRMS/02/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa AHMAD MURJANI RIZALI NOOR, SE BIN H. ACHMAD KUSASI (Alm), pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2016, bertempat di jalan Jalan A. Yani KM. 2 Kota Banjarmasin tepatnya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 2 dari Halaman 7
Putusan Nomor : 54/PID/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bekerja di PT. KARYA ABU FADHIL, yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai HRD Scurty dan HRD Cleaning Servis, yang memiliki tugas mengatur kegiatan Cleaning Servis dan Scurty serta mengatur gaji atau keuangan Cleaning Servis dan Scurty, terdakwa bekerja di PT. KARYA ABU FADHIL menerima gaji tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Perusahaan PT. KARYA ABU FADHIL memberi surat kuasa kepada saksi M.RAMADHAN untuk mengambil uang kontrak pembayaran pencairan jasa cleaning Servis Rumah Sakit ulin Banjarmasin periode Bulan September 2016, kemudian saksi M.RAMADHAN bersama-sama dengan saksi ISTIQOMAH mendatangi keuangan Rumah Sakit ulin Banjarmasin untuk segera mencairkan dana berupa uang sebesar Rp. 277.686.012,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua belas rupiah) kemudian dari keuangan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin menyerahkan surat berupa cek kepada saksi ISTIQOMAH;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa ada mendatangi saksi ISTIQOMAH untuk menanyakan “apakah uang kontrak pembayaran jasa Cleaning Servis periode bulan September 2016 sudah dicairkan”• lalu saksi ISTIQOMAH menjawab “sudah saya terima dari keuangan Rumah Sakit ulin Banjarmasin namun masih berupa lembaran cek”• kemudian terdakwa menyuruh saksi ISTIQOMAH untuk mencairkan uang sebesar Rp.277.686.012,- (dua ratus

Halaman 3 dari Halaman 7
Putusan Nomor : 54/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua belas rupiah) dengan alasan terdakwa akan menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan PT. KARYA ABU FADHIL karena uang tersebut akan segera dibagikan agar cepat gaji;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 277.686.012,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua belas rupiah) dari saksi ISTIQOMAH, terdakwa selaku HRD Scurty dan HRD Cleaning Servis tidak menyetorkan uang kontrak pembayaran pencairan jasa cleaning Servis Rumah Sakit ulin Banjarmasin periode Bulan September 2016 sebesar Rp. 277.686.012,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua belas rupiah), kepada Perusahaan PT. KARYA ABU FADHIL, dan terdakwa menggunakan uang milik perusahaan tersebut, untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pimpinan Perusahaan PT. KARYA ABU FADHIL;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perusahaan PT. KARYA ABU FADHIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 277.686.012,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 7 Agustus 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-33/BJRMS/02/2017, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MURJANI RIZALI NOOR, SE BIN H. ACHMAD KUSASI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

Halaman 4 dari Halaman 7
Putusan Nomor : 54/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa AHMAD MURJANI RIZALI NOOR, SE BIN H. ACHMAD KUSASI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas kwitansi;Dikembalikan kepada PT. KARYA ABU FADHIL;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Juli 2017 Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Bjm, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 173/Pid.B/2017/PN. Bjm tanggal 26 Juli 2017, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didakwakan, karena dipandang sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri ;

Halaman 5 dari Halaman 7
Putusan Nomor : 54/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang telah dilakukannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maka tidak ada yang dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.173/Pid.B/2017/PN.Bjm tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 173/Pid.B/2017/PN.Bjm, yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **Hari Rabu tanggal 13 September 2017** oleh kami **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim

Halaman 6 dari Halaman 7
Putusan Nomor : 54/PID/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **KETUT MANIKA, SH.MH**, dan **RUSMAWATI, SH .MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 54/PID./2017/PT.BJM mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut pada **hari Rabu tanggal 20 September 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **KARYA BUDIMAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

Hakim Anggota,

ttd

KETUT MANIKA, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

RUSMAWATI, SH .MH

Panitera Pengganti

ttd

KARYA BUDIMAN, SH.

Halaman 7 dari Halaman 7
Putusan Nomor : 54/PID/2017/PT.BJM